

Kotabaru Raih Pendapatan Pajak Daerah Rp 12,407 Miliar Per Maret 2023



Sumber gambar:

<https://nusantaratv.com/2023/04/kepala-bapenda-kotabaru-kalsel-akhmad-rivai-antaraahsin-1680503624-04-2023.jpg>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mencatat realisasi pendapatan pajak daerah mencapai sebesar Rp12,407 miliar dalam periode 1 Januari hingga 31 Maret 2023.

Kepala Bapenda Kotabaru Akhmad Rivai di Kotabaru, Kalsel, Senin mengatakan, pendapatan tersebut didominasi dari tiga jenis pajak yakni pajak restoran, pajak penerangan jalan, serta pajak mineral bukan logam dan batuan.

“Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemkab Kotabaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 11 jenis wajib pajak,” ujarnya.

Ke-11 wajib pajak itu meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

“Target pendapatan dalam APBD Kotabaru Tahun 2023 sebesar Rp58,652 miliar dan sudah terealisasi per 31 Maret sebesar Rp12,407 miliar atau 21,15 persen,” ujar Rivai.

Adapun realisasi penerimaan tiga jenis pajak daerah selama triwulan I 2023 mencapai total sebesar Rp11 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp47 miliar atau 24,69 persen. Perolehan tersebut diperoleh dari pajak restoran sebesar Rp1,632 miliar atau 22,44 persen, pajak penerangan jalan sebesar Rp3,831 miliar atau 22,09 persen, dan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp6,143 miliar atau 27,44 persen.

Rivai juga menjelaskan bahwa untuk pajak penerangan jalan didominasi pembayarannya oleh pihak PT PLN Kotabaru, sedangkan untuk pajak mineral bukan logam dan batuan didominasi PT Indocement Tunggul Prakarsa (ITP) Tarjun. “Kita

optimis untuk capaian pajak daerah tahun 2023 Insya Allah sebesar 100 persen akan terealisasi,” katanya

Untuk mewujudkannya, menurut Rivai, pihaknya melakukan sejumlah inovasi baik terhadap penggalan potensi pajak maupun strategi pembayarannya, yang mana pada tahun 2023 salah satunya penyediaan mobil layanan pajak keliling Bapenda Kotabaru ke kecamatan dan desa sehingga memudahkan pelayanan pembayaran oleh wajib pajak.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) menyerahkan seorang pengusaha berinisial KS kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

Seperti dikutip dari situs resmi Ditjen Pajak, Rabu (8/2/2023), penyerahan tersangka tersebut juga menyertakan barang bukti dan harta kekayaan tersangka yang telah disita terkait proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada tanggal 16 Desember 2022.

Tersangka KS melalui CV AWN, diduga telah melakukan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Secara lebih rinci, modus yang dilakukan adalah, pertama, tidak seluruhnya melaporkan omset/penyerahan maupun perolehan/pembelian pada SPT Masa PPN CV AWN masa Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Kedua, melaporkan SPT Masa PPN secara rutin dengan status nihil dan lebih bayar kompensasi agar terhindar dari sanksi denda terlambat pelaporan, dan bertujuan untuk menunda pembayaran dan/atau tidak membayar pajak (PPN) yang seharusnya dibayar ke Kas Negara.

Perbuatan tersangka KS melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan diperkirakan sebesar Rp 372,8 juta.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Kalselteng Budi Susila menyampaikan bahwa peristiwa ini hendaknya menjadi perhatian dan peringatan kepada para wajib pajak agar menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dengan benar, lengkap, dan jelas. Budi juga berharap penegakan hukum yang secara tegas diterapkan pada kasus ini dapat menghasilkan efek jera bagi wajib pajak.

“Seluruh wajib pajak diingatkan untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran penggunaan faktur pajak dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi dan kontribusi wajib pajak dapat ditingkatkan guna menunjang kemandirian pembiayaan pembangunan nasional menuju Indonesia maju,” kata Budi.

Sumber Berita:

1. <https://nusantaratv.com/news/kotabaru-raih-pendapatan-pajak-daerah-rp12407-miliar-per-maret-2023>, Kotabaru Raih Pendapatan Pajak Daerah Rp12,407 Miliar Per Maret 2023, (03/04/23).
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230208204412-4-412241/bohongi-kantor-pajak-pengusaha-kalimantan-ini-terancam-dibui>, Bohongi Kantor Pajak, Pengusaha Kalimantan Ini Terancam Dibui, (08/02/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)